

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0273/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Rabu, tanggal 25 Juni 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0273/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 24 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yatini binti Yahman, NIK 3315094107800006, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Doyo RT.025 RW. 011 Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0273/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 24 Juni 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Suwandi bin Daman, sebagai Pemohon;
Melawan

Yatini binti Yahman, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**SUWANDI bin DAMAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**YATINI binti YAHMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya Laksanakan melalui ditempel pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

